



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Larangan Kampanye di Tempat Tertentu Dinilai Timbulkan Ketidakpastian Hukum

Jakarta, 6 Juli 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap perkara pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU UU Pemilu) pada Kamis (6/7) pukul 09.30 WIB. Perkara yang diregistrasi MK dengan nomor 65/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Handrey Mantiri, seorang karyawan swasta, dan Ong Yenni, anggota DPRD Provinsi. Para Pemohon diwakili oleh Tim Hukum Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) PDI Perjuangan sebagai pihak yang bertindak atas nama keduanya.

Dalam permohonan, dijelaskan bahwa Pemohon mempersoalkan Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu. Adapun pasal *a quo* mengatur tentang larangan menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan oleh pelaksana, peserta, dan tim kampanye. Sedangkan, penjelasan *a quo* berbunyi sebagai berikut.

Huruf h

Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika Peserta Pemilu hadir tanpa atribut Kampanye Pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

Pemohon berpandangan, penjelasan norma *a quo* melanggar ketentuan yang tertuang dalam Lampiran UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hal itu disebutkan Pemohon karena penjelasan norma *a quo* diyakini bersifat memperluas dan menambah norma serta mengakibatkan pendelegasian kepada aturan yang lebih rendah. Dalam pandangan Pemohon, perluasan dan penambahan norma yang demikian telah menimbulkan kerugian konstitusional berupa ketidakpastian hukum.

Selanjutnya, terkait penggunaan ibadah, Pemohon meyakini bahwa kehidupan beragama tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu. Dan terhadap kampanye di tempat pendidikan, Pemohon beranggapan bahwa dalam menunaikan tugas mencerdaskan bangsa, para pendidik seharusnya bersikap netral atau tidak berpihak kepada kekuasaan politik tertentu. Sedangkan, kampanye di tempat pendidikan jelas berpotensi membagi institusi-institusi pendidikan ke dalam berbagai aliran politik.

Untuk itu, dalam petitum, MK diminta Pemohon untuk menyatakan Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf f UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 sehingga dinyatakan dihapus. (RA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)